

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH MELALUI BASIS DATA TUNGGAL

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Indonesia harus memiliki Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bisa menavigasi pengembangan UMKM sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI pada pembukaan Rakornas Pendataan pada 28 Maret 2022. Hal ini sejalan dengan amanah Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 yang berbunyi Basis data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikoordinasikan oleh Kementerian, dan yang dimaksud dengan Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengacu pada amanah di atas, Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan program/kegiatan pendataan UMKM yang dilaksanakan pada tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, pendataan Pengusaha UMKM diprioritaskan pada Pengusaha UMKM yang memenuhi kategori non pertanian dan menetap, kategori menetap dimaksudkan pada UMKM yang menggunakan bangunan khusus tempat usaha yang menetap atau campuran.

Pada Tahun 2023, target pendataan diarahkan pada kategori Pengusaha UMKM non pertanian, baik yang menetap maupun yang tidak menetap dengan harapan bahwa data Pengusaha usaha disektor pertanian akan diperoleh dari hasil kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Data UMKM non pertanian yang akan didata pada tahun 2023 adalah UMKM di wilayah yang berbeda dengan wilayah pendataan tahun 2022 dan tersebar 215 Kabupaten/Kota dari 32 Provinsi Terpilih.

Pada Tahun 2024, telah dilaksanakan integrasi data antara SIDT-UMKM dengan data Registrasi Sosial ekonomi (Regsosek) serta pendataan yang dilaksanakan di 4 Provinsi di Pulau Jawa terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten yang tersebar di 61 Kab/Kota dengan kriteria Non Pertanian dan tidak menetap yang belum didata pada tahun 2022 dengan menggunakan prelist data yang berasal dari data Registrasi Sosial ekonomi (Regsosek).

Data hasil Pendataan Lengkap Tahun 2022, 2023 dan 2024 merupakan aset yang sangat berharga bagi dukungan pengambilan keputusan atau kebijakan bagi pemerintah jika diperlakukan dan diolah dengan baik dan tepat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan teknologi yang sesuai untuk mendukung

proses pemutakhiran data dan pemanfaatan data lebih lanjut dalam, penemuan/penggalan informasi yang terkandung dalam data, analisis profil UMKM saat ini, atau prediksi perilaku, kondisi, atau kecenderungan di masa yang akan datang atas suatu subjek tertentu dari UMKM.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Satu data UMKM baru terwujud pada tahun 2022 dan saat ini belum terwujud sinkronisasi data antar instansi pusat dan daerah, dan terjadi tumpang tindih kebijakan antar program pembinaan. Selain itu, belum terwujudnya pemutakhiran data UMKM untuk menjaga validitas data yang bermanfaat dalam pemberian pembinaan UMKM yang tepat sasaran dari pemerintah. Permasalahan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan basis data tunggal UMKM secara terstruktur, sistematis, dan terpadu.

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini adalah:

- Menjadi dasar kebijakan pelaksanaan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi;
- Mengatur hak dan kewajiban walidata dan produsen data UMKM;

Kegunaan Rancangan Peraturan Menteri ini adalah:

- Menjadi pedoman proses bisnis pendataan UMKM bagi Instansi Pusat dan Daerah serta stakeholder lainnya;
- Memberikan standarisasi dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian data UMKM;

4. METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah urgensi ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, hasil kajian, serta referensi lainnya yang relevan dengan pengelolaan data UMKM.

B. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menyatakan perlunya sistem informasi dan basis data UMKM yang digunakan untuk perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM. UU ini mengamanatkan integrasi data UMKM secara nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

Menugaskan Kementerian UMKM untuk menyelenggarakan basis data tunggal UMKM, mengatur standar data, serta menyebarluaskan pemanfaatan data UMKM.

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Mengatur prinsip tata kelola data pemerintah, termasuk data UMKM, untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional

Menjadi acuan dalam penetapan standar data UMKM oleh Kementerian UMKM sebagai walidata.

C. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. UMKM sebagai soko guru perekonomian nasional mencerminkan semangat gotong royong dan demokrasi ekonomi yang perlu didukung dengan sistem informasi yang terstruktur dan akuntabel.

2. Landasan Sosiologis

Sebagai gerakan ekonomi rakyat, UMKM tumbuh di seluruh wilayah Indonesia dengan karakteristik beragam. Namun demikian, keterbatasan data dan sistem pencatatan menyebabkan pembinaan UMKM yang tumpang tindih. Penyelenggaraan basis data tunggal UMKM akan menjawab kebutuhan integrasi dan akurasi informasi UMKM.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis berasal dari UU 11/2020, PP 7/2021, dan Perpres 39/2019 yang secara eksplisit mengamankan pembentukan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terpadu. Kementerian UMKM ditetapkan sebagai walidata dan memiliki mandat menetapkan standar data UMKM.

D. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

1. Sasaran

Tersusunnya Peraturan Menteri sebagai pedoman pelaksanaan pendataan UMKM yang terstandar dan terintegrasi.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

- Melibatkan seluruh pihak terkait baik pusat maupun daerah dalam proses pengumpulan dan pemutakhiran data UMKM.
- Menetapkan standar data dan metadata UMKM sesuai prinsip satu data Indonesia.
- Mengatur proses bisnis mulai dari pengumpulan, verifikasi, hingga publikasi data UMKM.

3. Ruang Lingkup Materi Muatan

- Definisi dan ruang lingkup data UMKM
- Tata kelola satu data UMKM
- Standar data, metadata, dan kode referensi

- Proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data
- Manajemen data induk dan referensi
- Diseminasi dan pemanfaatan data
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

E. PENUTUP

Kehadiran Peraturan Menteri ini merupakan langkah strategis dalam memastikan keterpaduan data UMKM di Indonesia. Sistem informasi data tunggal UMKM akan menjadi tulang punggung dalam penyusunan kebijakan, program pembinaan, serta evaluasi kinerja UMKM secara nasional. Peraturan ini mendesak untuk segera ditetapkan sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola UMKM yang profesional, akuntabel, dan inklusif.